IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN BANK SAMPAH

(Studi di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Disusun Oleh:

RAHMANDA HER UTOMO

1802056018

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SAIFUDIN, S.H.I., M.H.I.
Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang
50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr/I Rahmanda Her Utomo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara/I :

Nama : Rahmanda Her Utomo
NIM : 1802056018
Jurusa : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Perdes No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Studi di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara/I tersebut namanya dapat segera dimunaqasyakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 Juni 2025

Pembimbing I,

Saifudin, S.H.I., M.H.I

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Rahmanda Her Utomo
NIM	: 1802056018
Judul	: Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah (Studi di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 30 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 1 September 2025

Ketua Sidang

MAHDANIYAL HASANAH NURIYYATININGRUM, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

SAIFUDIN, SHI, M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing 1

SAIFUDIN,SHI. M.H.
NIP. 198005052023211015

MOTTO

”Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban, melainkan warisan yang harus di jaga untuk generasi berikutnya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., Bapak Saifudin, S.H,I., M.H.I., dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. yang telah mengajar, mendidik, dan memberi arahan kepada penulis.
2. Ayah Hardani yang selalu mendukung dan mendoakan
3. Kakak Perempuan Ikha dan Kakak laki laki Galih, yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini
4. Dan semua guru dan dosen yang telah berkenan mengajar dan mendidik hingga saat ini

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmanda Her Utomo
NIM : 1802056018
Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juni 2025

membuat pernyataan,



(Rahmanda Her Utomo)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	…’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti okal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـْـَـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـْـَـو	fathah wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang *(Maddah)*

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ـَـ ى..ـَـ...ا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـ....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـ....و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَـَـال : qāla

قِـَـيْل : qīla

يَـَـقُوْلُ :

yaqūl

ABSTRAK

Pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya persoalan teknis lingkungan, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap ruang hidup bersama. Desa Panggungharjo menjadi contoh menarik bagaimana hukum lokal, dalam hal ini Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016, diupayakan sebagai jalan untuk membangun budaya bersih dan partisipatif melalui sistem bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam kehidupan warga, serta menelaah sejauh mana peraturan ini berdampak secara nyata dalam membentuk perilaku kolektif yang peduli lingkungan

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Perdes telah mendorong terbentuknya kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola bank sampah, dan warga masyarakat. Secara umum, regulasi ini menjadi bukti bahwa hukum bisa menjadi sarana pemberdayaan, bukan semata aturan formal, melainkan jalan untuk membangun keadilan ekologis dan solidaritas sosial dalam skala lokal.

Kata Kunci: Hukum Desa, Partisipasi Masyarakat, Sampah Rumah Tangga, Bank Sampah, Keadilan Ekologis.

ABSTRACT

Household waste management is not merely a technical environmental issue but also reflects community awareness and social responsibility toward a shared living space. Panggungharjo Village serves as an inspiring example of how local law—specifically Village Regulation No. 7 of 2016—can be used as a tool to cultivate a clean, participatory culture through a community-based waste bank system. This study aims to understand how the regulation is implemented in daily life and to examine the extent to which it has a tangible impact in shaping collective, environmentally conscious behavior.

This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, field observations, and document studies. The findings show that the regulation's implementation has fostered collaboration among the village government, waste bank managers, and local residents.

Overall, this regulation demonstrates that law can serve as a means of empowerment—not merely a set of formal rules, but a pathway toward ecological justice and social solidarity at the grassroots level.

Keywords: Village Law, Community Participation, Household Waste, Waste Bank, Ecological Justice.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, islam dan inayah sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini penyelesaian atas skripsi ini. " Implementasi Perdes No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Studi di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul" yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gerlar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada seluru pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Adapun ucapan hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Saifudin, M.H selaku dosen pembimbing dari penulis. Terima kasih telah berkenan meberikan arahan, waktu dan kesempatan kepada penulis khususnya dalam tahap awal pengerjaan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
2. Kakak laki laki Galih yang telah mendukung dan membantu dalam penyelsaian skripsi ini.
3. Serta teman teman Ilmu Hukum Angkatan 2018

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru

hagi penulis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 24 Juni 2025

Rahmanda Her Utomo.

NIM. 1802056018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN DEKLARASI vi
HALAMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneltian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Metode Penelitian 8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 9
2. Lokasi Penelitian 10
3. Sumber Data 10

4. Teknik Pengumpulan Data11
5. Teknik Analisis Data.....12
F. Sistematika Penulisan13
BAB II.....13
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....13
A. Pengelolaan Sampah13
B. Peraturan Desa (Perdes)17
D. Hukum Progresif dan Otonomi Desa22
BAB III.....29
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA PANGGUNGHARJO.....29
A. Profil Desa Panggungharjo dan Pengelolaan Sampah Eksisting29
B. Implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016.....32
BAB IV48
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERDES48
A. Analisis Implementasi Perdes No. 7 Tahun 201648
B. Implementasi Perdes dalam Perspektif Hukum Progresif.....55
BAB V.....58

PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN 65
Lampiran 1 65
Lampiran 2 67
RIWAYAT HIDUP 101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah rumah tangga merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, negara melalui berbagai regulasi mencoba menata sistem pengelolaan sampah agar lebih terstruktur dan partisipatif. Salah satu payung hukum utama yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah berbasis prinsip tanggung jawab bersama.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional pada tahun 2020 mencapai sekitar 67,8 ton, dimana lebih 50% berasal dari aktivitas rumah tangga.[1] Data terkini tahun 2024 menunjukan bahwa komposisi sampah rumah tangga meningkat hingga 50,8% dari total sampah nasional.[2] Artinya, sebagian besar persoalan sampah bersumber dari kegiatan sehari-hari masyarakat di tingkat rumah. Hal ini mepertegas bahwa penanganan sampah rumah tangga

[1] "Menteri LHK: Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 Capai 67,8 Juta Ton," *DetikNews.*

[2] "Sampah Rumah Tangga Dominasi Komposisi Sampah Nasional 2024," *GoodStats.*

membutuhkan peran aktif masyarakat serta dukungan regulasi yang tegas.

Menindaklanjuti semangat tersebut, Pemerintah Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Perdes ini menjadi salah satu bentuk konkret desentralisasi hukum di tingkat desa dalam menjawab persoalan lingkungan berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.. Bank Sampah yang dibentuk melalui Perdes ini diharapkan mampu menjadi motor perubahan perilaku warga. Dengan skema menabung sampah, masyarakat diajak untuk memilah, menyetorkan, dan mengelola sampah secara ekonomi.

Sampah-sampah anorganik yang disetor warga kemudian ditimbang dan dicatat sebagai saldo yang bisa diuangkan, ditukar sembako, atau dimanfaatkan untuk iuran sosial. Mekanisme ini berhasil mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus memberikan insentif ekonomi yang nyata.

Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah sistem Bank Sampah Unit (BSU) di setiap dusun. Warga menabung sampah anorganik yang nantinya ditimbang dan dikonversi menjadi saldo. Saldo tersebut bias ditukar dengan kebutuhan pokok atau uang tunai. Selain itu, Pemerintah Desa Panggungharjo juga mengembangkan aplikasi digital seperti Pastiklola, yang memudahkan warga untuk menjadwalkan penjemputan sampah dan memantau saldo tabungan sampah secara daring. Namun demikian,tidak semua warga mampu mengakses atau memahami teknologi ini, terutama kalangan lansia.

Namun, dalam realitas di lapangan, idealitas kebijakan tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik. Data observasi dan wawancara dengan beberapa pengelola bank sampah serta warga menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan yang tertulis dengan pelaksanaan aktualnya. Salah satu problem yang paling menonjol adalah melemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan dari pihak kelurahan terhadap unit-unit bank sampah. Sebagian unit bank sampah bahkan mengalami stagnasi aktivitas karena minimnya dukungan teknis dan kurangnya penguatan kelembagaan.

Akibat dari melemahnya pengawasan tersebut, banyak warga yang perlahan kembali pada kebiasaan lama, seperti membakar sampah di pekarangan rumah, atau membuang sampah tanpa dipilah. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan utama dari Perdes tersebut yang ingin menciptakan tata kelola sampah rumah tangga yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. Seorang warga menyebutkan dalam wawancara, “Dulu rajin nyetor ke bank sampah, tapi sekarang pengurusnya jarang aktif, jadi ya akhirnya dibakar saja sampahnya.[3]

Secara hukum, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi Perdes sebagai produk hukum lokal. Efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas,

[3] Wawancara dengan warga Dusun Ngrame, Desa Panggungharjo, Juni 2025

masyarakat, dan kebudayaan.[4] Jika salah satu elemen tersebut tidak berjalan selaras, maka pelaksanaan hukum menjadi lemah, bahkan gagal mencapai tujuannya.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana Perdes No. 7 Tahun 2016 telah diimplementasikan di Desa Panggungharjo. Kajian ini juga ingin mengungkap realitas sosial yang terjadi di balik kebijakan, termasuk tantangan, ketimpangan, serta upaya-upaya yang masih perlu diperkuat agar tujuan hukum benar-benar tercapai. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris, karena ingin melihat hukum bukan sekadar sebagai teks, tetapi sebagai perilaku sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat.Dengan memahami secara mendalam implementasi peraturan desa ini, diharapkan muncul rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, sehingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Panggungharjo dapat kembali berjalan optimal, serta menjadi contoh praktik baik bagi desa-desa lain di Indonesia.

Dalam persepektif Islam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Allah berfiman dalam surah Al-A’raf ayat 7 sebagai berikut :

وَلَ تُفْسِدُوا فِي الْرْ َ ْضِ بَعْدَ إِصْلَحِ ِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إ ن رَحْمَتَ اللّ قَرِي ب
ِمنَ الْمُحْسِنِينَ

[4] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"[5]

Ayat ini meberikan penegasan bahwa upaya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga, tidak hanya bernilai social dan hukum, tetapi juga bernilai ibadah. Dengan demikian, implemetasi Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan, keteraturan, dan tanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Panggungharjo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perdes tersebut, dan bagaimana solusi yang dilakukan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneltian

1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016 di Desa Panggungharjo.

[5] Kementerian Agama RI Al-Qura'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2019), 56.

b. Mengidentifikasi kendala dan strategi penyelesaian dalam pelaksanaan Perdes tersebut

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis: Menambah literatur mengenai efektivitas hukum desa dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

b. Praktis: Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa, dalam optimalisasi pelaksanaan Perdes.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada berbagai literatur dan regulasi yang relevan sebagai dasar teoritis dan kontekstual. Kajian pustaka menjadi penting untuk memperjelas posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan studi-studi sebelumnya, serta membedakan pendekatan yang digunakan.

Salah satu referensi utama adalah karya Soerjono Soekanto yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam karyanya tersebut, Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan suatu peraturan dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh isi aturan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal. Di antaranya adalah peran aparat penegak hukum, tersedianya sarana pendukung, tingkat kesadaran masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam komunitas

tersebut.[6] Pandangan ini sangat membantu dalam memahami efektivitas pelaksanaan peraturan di tingkat lokal, khususnya pada konteks desa yang memiliki dinamika sosial tersendiri.

Selain literatur teoritis, penelitian ini juga merujuk pada beberapa dasar hukum formal yang berhubungan langsung dengan objek kajian. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, termasuk dalam membuat peraturan desa sebagai instrumen hukum yang sah.[7] UU ini menjadi kerangka legal penting dalam menelaah kewenangan Desa Panggungharjo dalam menyusun regulasi terkait pengelolaan sampah.

Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi dasar hukum nasional dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan semata tugas pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif, termasuk melalui pendekatan berbasis komunitas seperti bank sampah.[8]

Yang terakhir, sebagai fokus penelitian ini, adalah Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016, yang mengatur

[6] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 4–15.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 dan Pasal 26.

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 10 dan 12.

pengelolaan sampah rumah tangga dan memberikan pedoman pelaksanaan bank sampah di tingkat desa. Peraturan ini tidak hanya menjadi bentuk nyata kewenangan desa dalam menyusun kebijakan lokal, tetapi juga mencerminkan semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui pendekatan hukum berbasis komunitas.[9]

Adapun perbedaan utama antara penelitian ini dengan kajian sebelumnya terletak pada pendekatan dan ruang lingkupnya. Jika penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pengelolaan sampah secara normatif atau administratif, maka penelitian ini mengangkat perspektif yuridis empiris, yakni pendekatan hukum yang dilengkapi dengan data empiris di lapangan. Fokusnya diarahkan pada bagaimana sebuah peraturan desa benar-benar dilaksanakan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi lokal dalam mendorong perubahan sosial dan perilaku lingkungan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran terentu, yang

[9] Pemerintah Desa Panggungharjo, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah, (Bantul: Pemerintah Desa Panggungharjo, 2016

bertujuan untuk mempelajari satu atau hal fenomena hukum tertentu melalui analisisnya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh aparat pelaksana maupun masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menilai efektivitas suatu peraturan berdasarkan data empiris di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah di Desa Panggungharjo.[10]

Untuk mendukung kajian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang terjadi di lapangan, dengan fokus pada pengumpulan data naratif dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi dan pengalaman subjek penelitian dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan hukum.[11]

[10] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

[11] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dipilih karena telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah melalui regulasi lokal yang cukup maju dan menjadi contoh bagi desa-desa lain. Selain itu, keberadaan bank sampah yang aktif di desa ini juga menjadi fokus penting dalam mengevaluasi implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016.[12]

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer, diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan perangkat desa, pengelola bank sampah, serta warga masyarakat Desa Panggungharjo. Data ini memberikan informasi faktual mengenai pelaksanaan dan tantangan dalam implementasi peraturan desa.[13]
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti naskah Peraturan Desa, laporan kegiatan desa, dan artikel ilmiah yang relevan.

[12] Hasil observasi peneliti di Desa Panggungharjo, Juni 2025.

[13] Hasil wawancara dengan perangkat desa, pengelola bank sampah, dan warga Panggungharjo, Juni 2025.

Data ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan memberikan dasar hukum maupun teoritis dalam analisis.[14]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi, dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan pengelolaan sampah dan aktivitas bank sampah di Desa Panggungharjo. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.[15]
b. Wawancara, dilakukan secara semi-terstruktur kepada perangkat desa, pengelola bank sampah, dan warga. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam sambil tetap berfokus pada isu utama penelitian.[16]

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen resmi seperti Perdes No. 7 Tahun 2016, laporan kegiatan, serta artikel ilmiah terkait pengelolaan sampah. Dokumentasi ini berguna untuk mendukung dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi.[17]

[14] Dokumentasi Perdes No. 7 Tahun 2016 dan laporan kegiatan desa, diakses melalui Kantor Desa Panggungharjo, Juni 2025.
[15] Ibid
[16] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 186.
[17] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, hlm. 240.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan dan menginterprestasikan data berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan sistematis agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan fakta, tetapi juga menafsirkan makna di balik data yang terkumpul

Menurut Burhan Bungin, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama, Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan, pemilahan, dan penyerdehanaan data mentah menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yakni mengorganisasikan data dalam bentuk naratif, uraian deskriptif, atau table sehingga lebih mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menemukan makna dari data yang sudah dianalis seklaigus menguji validitasnya melalui triangulasi atau konfirmasi dari sumber lain.[18]

Melalui analisis ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah di Desa Panggungharjo.

[18] Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 104–108.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat kajian teori, tinjauan literature, dan landasan hokum yang relevan.

BAB III: Implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016

Menjelaskan lokasi penelitian, metode yang digunakan, serta implementasi Perdes di lapangan.

BAB IV: Analisis Yuridis terhadap Implementasi dalam Pelaksanaan Perdes No. 7 Tahun 2016

Menyajikan analisis temuan lapangan menggunakan teori dan penegakan hokum.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum lingkungan, pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi

juga membutuhkan pendekatan sosial, ekonomi, serta hukum yang komprehensif.

Definisi sampah secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.[19]

Sampah dapat dibedakan berdasarkan asal dan jenisnya, antara lain:

1. Sampah rumah tangga, yaitu limbah padat yang berasal dari aktivitas domestik masyarakat;

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang bersumber dari perkantoran, kawasan perdagangan, industri skala kecil, maupun fasilitas umum;

3. Sampah spesifik, seperti sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, serta sampah pascabencana.[20]

Prinsip utama dalam pengelolaan sampah modern adalah penerapan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan volume dan dampak sampah terhadap lingkungan. Salah satu pendekatan paling dikenal adalah konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

a. Reduce (mengurangi), yaitu langkah-langkah untuk menekan jumlah sampah sejak dari sumbernya dengan mengubah pola konsumsi masyarakat.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 1.

[20] Ibid., Pasal 1 angka 2–4.

b. Reuse (menggunakan kembali), yakni upaya memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau berbeda.

c. Recycle (mendaur ulang), yaitu proses mengolah kembali sampah menjadi barang baru yang berguna, baik secara langsung maupun melalui teknologi pengolahan sampah.[21]

Penerapan prinsip-prinsip tersebut membutuhkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Salah satu bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan pembentukan Bank Sampah, yang saat ini telah menjadi model pengelolaan sampah berbasis komunitas di berbagai daerah di Indonesia.

Bank Sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah yang memanfaatkan prinsip ekonomi dengan pola tabungan, di mana masyarakat dapat menabung sampah anorganik yang telah dipilah, seperti plastik, kertas, dan logam, untuk kemudian ditukar dengan nilai ekonomi tertentu. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. [22] Bank Sampah dikelola secara kolektif oleh warga atau komunitas, dan biasanya bekerja sama dengan pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, atau mitra swasta.

[21] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Jakarta: KLHK, 2019), hlm. 17.

[22] Siti Musyarofah, "Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat," Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2 (2022): 74.

Menurut Suryani, keberadaan Bank Sampah merupakan salah satu bentuk penguatan kelembagaan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan. Selain berfungsi sebagai media edukasi lingkungan, Bank Sampah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga melalui kegiatan daur ulang yang memiliki nilai jual.[23] Melalui sistem ini, masyarakat didorong untuk aktif memilah sampah dari rumah tangga, serta memahami nilai guna dari barang-barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna.

Dengan demikian, pengelolaan sampah melalui pendekatan partisipatif seperti Bank Sampah menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan dapat diatasi secara kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pendekatan hukum lingkungan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, untuk menjamin keberlanjutan system ini, diperlukan instrument hukum yang memberikan kepastian, mengatur hak dan kewajiban, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks local, Peraturan Desa (Perdes) menjadi instrument hukum yang strategis dalam mengatur pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas.

[23] Dewi Suryani, Manajemen Bank Sampah: Konsep dan Implementasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 35

B. Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan Desa atau yang lazim disebut Perdes merupakan salah satu bentuk produk hukum lokal yang ditetapkan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Perdes memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga desa serta menjadi dasar legal formal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Ketentuan ini secara tegas memberikan kewenangan legislasi kepada pemerintah desa dalam hal penyusunan peraturan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di tingkat desa.[24]

Kewenangan desa dalam membentuk Perdes berasal dari prinsip rekognisi dan subsidiaritas, yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa.[25]

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1).

[25] Ibid., Pasal 26 ayat (4) huruf c.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, Peraturan Desa berada pada level paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Meskipun berada di posisi hierarki yang rendah, keberadaan Perdes tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat otonom, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.[26]

Perdes biasanya lahir untuk mengatur berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan. Peraturan Desa memiliki ciri khas karena disusun berdasarkan kondisi objektif desa, bersifat partisipatif, dan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat lokal. Oleh karena itu, muatan Perdes harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan dapat dijadikan dasar dalam perencanaan maupun pelaksanaan program desa.

Salah satu contoh implementasi kewenangan legislasi desa dapat dilihat dalam Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Perdes ini diterbitkan sebagai bentuk respons terhadap persoalan pengelolaan sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, Pasal 8 ayat (2).

ekonomi di wilayah desa. Isi dari Perdes tersebut secara umum mencakup pengaturan mengenai kewajiban warga dalam memilah dan mengelola sampah, tata cara pembentukan dan pengelolaan bank sampah, serta sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Tujuan utama dari Perdes ini adalah untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan lestari, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui pendekatan ekonomi sirkular. Inovasi ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial warga.[27]

Dengan demikian, Peraturan Desa tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib, sadar lingkungan, dan mandiri secara hukum.

C. Implementasi Hukum

Hukum baru akan bermakna apabila mampu dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Aturan yang hanya berhenti sebagai teks di atas kertas tidak akan membawa perubahan sosial. Oleh karena itu, implementasi hukum

[27] Pemerintah Desa Panggungharjo, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah, (Bantul: Pemerintah Desa Panggungharjo, 2016).

menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami. Van Meter dan Van Horn memaknai implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.[28]Dengan demikian, implementasi hukum merupakan upaya menjembatani antara rumusan norma hukum dengan realitas sosial.

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan penjelasan lebih lanjut dengan menekankan bahwa keberhasilan implementasi hukum ditentukan oleh tiga faktor utama. [29] Pertama, substansi hukum, yakni isi dari norma itu sendiri. Norma harus dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan operasional agar mudah dipahami masyarakat. Kedua, struktur kelembagaan, yaitu peran institusi pelaksana atau aparat penegak hukum yang berwenang. Sebagus apa pun sebuah aturan, jika lembaga pelaksana tidak memiliki kapasitas, maka aturan tersebut sulit diterapkan. Ketiga, kultur hukum masyarakat, yang meliputi kesadaran hukum, nilai sosial, dan kebiasaan sehari-hari. Hukum hanya dapat bekerja efektif apabila mendapat

[28] Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society, Vol. 6, No. 4, 1975.

[29] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Elsam, 2002).

dukungan budaya masyarakat yang sejalan dengan semangat aturan tersebut.

Jika kerangka ini digunakan untuk menganalisis Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016, maka dapat dilihat beberapa hal. Dari sisi substansi hukum, Perdes ini sudah cukup jelas mengatur kewajiban warga dalam memilah sampah organik dan anorganik, menetapkan mekanisme bank sampah sebagai wadah pengelolaan, melarang praktik membakar sampah sembarangan, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Namun, tetap perlu dicermati apakah rumusan pasal-pasal tersebut cukup sederhana untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama warga dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Dari sisi struktur kelembagaan, Pemerintah Desa Panggungharjo, BUMDes Panggung Lestari, serta pengelola Bank Sampah Unit (BSU) menjadi aktor utama dalam menggerakkan implementasi. Struktur ini pada dasarnya sudah berjalan, tetapi tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan yang kadang menghambat efektivitas pelaksanaan.

Sementara dari sisi kultur masyarakat, implementasi Perdes sangat bergantung pada kesadaran warga untuk mematuhi aturan. Tidak semua warga memiliki kebiasaan memilah sampah atau menabung sampah ke BSU. Sebagian

masyarakat masih memilih cara lama, seperti membakar sampah, karena dianggap lebih mudah dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat erat kaitannya dengan pembentukan budaya hukum yang mendukung.

Dengan demikian, implementasi hukum bukan hanya soal kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan juga proses membangun sinergi antara substansi, struktur, dan kultur. Dalam konteks Perdes Panggungharjo, keberhasilan implementasi hanya bisa tercapai apabila aturan yang jelas didukung oleh aparat desa yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan, serta kesadaran masyarakat yang tumbuh melalui edukasi dan partisipasi aktif.

D. Hukum Progresif dan Otonomi Desa

Konsep hukum progresif muncul sebagai respon terhadap kelemahan pendekatan hukum formalistik yang terlalu menekankan aspek teks hukum semata. Hukum progresif dipelopori oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak sekadar menjadi alat untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembebasan, keadilan sosial, dan alat perubahan yang berpihak kepada rakyat. [30] Dalam pandangan ini, hukum tidak bersifat statis, melainkan harus terus

[30] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5–8.

bergerak mengikuti dinamika masyarakat dan kebutuhan kemanusiaan.

Salah satu karakter utama dari hukum progresif adalah keberpihakan terhadap masyarakat, serta keyakinan bahwa penegakan hukum harus disertai dengan keberanian untuk melakukan terobosan, terutama jika hukum yang berlaku tidak lagi mampu menjawab realitas sosial. Oleh karena itu, hukum progresif sangat menekankan pada peran aktif masyarakat dan fleksibilitas aparat hukum dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan prosedural.[31]

Dalam konteks pemerintahan lokal, pendekatan hukum progresif sangat relevan ketika dikaitkan dengan otonomi desa, yaitu hak, wewenang, dan tanggung jawab desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang hidup di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kedudukan strategis sebagai entitas yang berdaulat dalam mengatur kehidupan sosialnya, termasuk dalam menyusun regulasi lokal berupa Peraturan Desa (Perdes).[32]

Otonomi desa ini memberikan ruang yang luas bagi desa untuk menciptakan inovasi hukum yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan. Contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah terbitnya Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016

[31] Ibid., hlm. 23–26.

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 dan Pasal 26.

yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan pembentukan Bank Sampah. Peraturan ini menunjukkan bagaimana pemerintah desa, bersama masyarakat, dapat menginisiasi kebijakan hukum yang tidak hanya responsif terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga mencerminkan semangat pemberdayaan warga secara partisipatif.

Dengan mengadopsi semangat hukum progresif, desa tidak hanya menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga menjadi laboratorium sosial bagi lahirnya solusi-solusi hukum yang inovatif dan berkeadilan, yang bahkan sering kali melampaui inisiatif yang lahir dari tingkat pemerintahan di atasnya. Hal ini membuktikan bahwa desa memiliki potensi besar sebagai pusat transformasi hukum yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakatnya.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pengelolaan sampah dan peran peraturan desa sebagai instrumen hukum bukanlah hal baru. Sejumlah peneliti sebelumnya telah menyinggung tema yang serupa, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2019), misalnya, menekankan pada fungsi bank sampah. Ia menemukan bahwa bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menabung sampah anorganik, tetapi juga menjadi sarana

pembelajaran bagi warga untuk lebih peduli lingkungan sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi.[33]

Selanjutnya, Nugroho (2020) mengkaji bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat serta konsistensi pemerintah dalam memberikan pendampingan. Tanpa partisipasi warga dan komitmen aparat, aturan seringkali hanya berhenti di atas kertas.[34]

Sementara itu, Wahyuni (2021) lebih menyoroti posisi Peraturan Desa dalam sistem hukum nasional. Ia menegaskan bahwa Perdes memiliki kekuatan hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Perdes dipandang sebagai wujud nyata otonomi desa dalam mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri.[35]

Penelitian lain oleh Prasetyo (2022) melihat secara langsung penerapan Perdes lingkungan di beberapa desa di Jawa Tengah. Ia menemukan bahwa meskipun Perdes mampu

[33] Suryani, “Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat,” Jurnal Lingkungan Hidup, Vol. 10, No. 2, 2019.

[34] Nugroho, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta,” Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 1, 2020.

[35] Wahyuni, “Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 3, 2021.

menjadi solusi atas persoalan lokal, implementasinya seringkali terhambat karena kesadaran masyarakat masih rendah dan kemampuan sumber daya desa terbatas.[36]

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai sampah dan Perdes memang sudah cukup banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian ini menempati posisi yang berbeda. Fokus skripsi ini adalah menganalisis implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016 di Desa Panggungharjo dengan menggunakan kerangka teori substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur masyarakat. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keberadaan bank sampah atau kedudukan Perdes secara normatif, melainkan juga menilai sejauh mana aturan tersebut benar-benar bekerja di lapangan dan mampu menghadirkan perubahan sosial sesuai semangat hukum progresif.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum, kerangka teori berfungsi sebagai dasar pijakan untuk memahami persoalan yang diteliti. Teori tidak hanya menjadi hiasan akademis, tetapi juga alat analisis yang membantu penulis menjelaskan fenomena hukum secara sistematis. Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori utama, yaitu teori implementasi hukum, teori hukum progresif, dan konsep otonomi desa.

Pertama, penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Menurut mereka, implementasi merupakan tindakan nyata

[36] Prasetyo, "Efektivitas Perdes Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah," Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 8, No. 2, 2022.

dari individu maupun lembaga, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan tujuan kebijakan.[37]Teori ini kemudian diperkuat oleh pandangan Soetandyo Wignjosoebroto yang menekankan tiga faktor penentu keberhasilan implementasi hukum, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat. [38] Kerangka ini penting digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Desa Panggungharjo No. 7 Tahun 2016 dapat berjalan sesuai harapan.

Kedua, penelitian ini juga menggunakan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Teori ini memandang hukum bukan sebagai aturan yang kaku, melainkan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. [39] Dengan perspektif progresif, Perdes Panggungharjo tidak hanya dilihat sebagai produk normatif, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang menggerakkan kesadaran warga dalam mengelola sampah secara kolektif.

Ketiga, penelitian ini mendasarkan diri pada konsep otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [40]Otonomi desa memberi kewenangan bagi pemerintah desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai bentuk pengaturan lokal. Konsep ini penting untuk menunjukkan bahwa

[37] Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society, Vol. 6, No. 4, 1975.

[38] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Elsam, 2002).

[39] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2005).

[40] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perdes No. 7 Tahun 2016 memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan menggunakan ketiga kerangka teori tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Perdes No. 7 Tahun 2016 diimplementasikan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya, serta bagaimana peraturan lokal tersebut dapat dipahami sebagai wujud nyata hukum progresif berbasis otonomi desa.

BAB III
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA PANGGUNGHARJO

A. Profil Desa Panggungharjo dan Pengelolaan Sampah Eksisting

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang cukup pesat serta dikenal akan inovasi-inovasi kebijakan lokal berbasis masyarakat. Secara geografis, Panggungharjo berada di wilayah perbatasan antara kawasan perkotaan Yogyakarta dan daerah pedesaan Bantul, sehingga desa ini mengalami tekanan urbanisasi yang tinggi, termasuk dalam hal volume timbulan sampah rumah tangga.[41]Secara demografis, desa ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan kepadatan yang tinggi dibandingkan desa-desa lain di sekitarnya. Mayoritas penduduk bekerja di sektor informal, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini turut memengaruhi karakteristik limbah yang dihasilkan, yang sebagian besar berupa sampah domestik organik dan anorganik ringan seperti plastik dan kertas.[42]

[41] Pemerintah Desa Panggungharjo, Profil Desa Panggungharjo Tahun 2022, (Bantul: Pemdes Panggungharjo, 2022).

[42] Wawancara bapak Rindu pengelola Bumdes Desa Panggungharjo, tanggal 5 Juni 2025.

Selain letak geografis dan struktur wilayah, Desa Pangungharjo juga dikenal sebagai desa dengan karakter masyarakat yang dinamis dan tingkat partisipasi social yang tinggi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 15.000 jiwa yang tersebar di 14 padukuhan, desa ini memiliki keanekaragaman profesi seperti petani, pedagang, buruh, ASN, serta wirausahawan.

Secara ekologis, desa ini menhadapi tantangan berupa keterbatasan lahan terbuka, pertumbuhan pemukiman padat, dan peningkatan volume sampah rumah tangga setiap tahun. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas pembangunan desa, termasuk dengan menetapkan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah.

Program pengelolaan sampah yang dijalankan tidak hanya berbasis instruksi top-down, tetapi juga mendorong keterlibatan warga secara aktif. Hal ini menjadikan Panggungharjo sebagai salah satu contoh desa yang mengembangkan konsep "ekonomi sirkular berbasis komunitas", di mana sampah tidak hanya dianggap sebagai limbah, melainkan sebagai sumber nilai.[43]

Sebelum diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah, sistem pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo masih bersifat konvensional. Sampah rumah tangga umumnya dibuang ke tempat pembuangan sementara atau dibakar secara mandiri oleh warga. Minimnya sarana

[43] Desa Panggungharjo. *Profil Desa Panggungharjo Tahun 2023,* Pemerintah Kalurahan Panggungharjo.

prasarana, kurangnya kesadaran warga, serta ketiadaan regulasi yang mengikat menjadikan pengelolaan sampah belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.[44]

Setelah diberlakukannya Perdes tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan sampah di tingkat desa. Pemerintah Desa Panggungharjo mulai membentuk unit-unit Bank Sampah yang tersebar di berbagai dusun. Warga didorong untuk memilah sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing, serta menyetorkan sampah yang bernilai ekonomi ke Bank Sampah. Selain itu, pemerintah desa menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola bank sampah serta membentuk sistem insentif bagi warga yang aktif berpartisipasi.[45]

Tidak hanya itu, infrastruktur pendukung juga mulai dibangun, seperti Rumah Pengelolaan Sampah, sistem transportasi sampah terpilah, serta sistem pendataan berbasis teknologi informasi. Perubahan ini mencerminkan adanya integrasi antara kebijakan lokal, partisipasi masyarakat, dan inovasi tata kelola, sehingga pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo menjadi lebih tertib, berkelanjutan, dan bahkan menjadi model percontohan bagi desa lain di Kabupaten Bantul maupun wilayah Yogyakarta secara umum.[46]

[44] Dokumentasi Tim Pengelola Bank Sampah Panggungharjo, "Kondisi Pengelolaan Sampah Pra-Perdes," 2015.

[45] Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.

[46] R. Nugroho, "Bank Sampah Panggungharjo Jadi Rujukan Nasional," Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Vol. 8 No. 1 (2022): 45–56.

Kebijakan ini menjadi salah satu contoh implementasi hukum lokal yang progresif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mencerminkan keberhasilan otonomi desa dalam menangani persoalan lingkungan hidup melalui pendekatan partisipatif dan inovatif.

B. Implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016

1. Langkah Pemerintah Desa dalam implementasi Perdes

Setelah disahkannya Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah, pemerintah desa mulai mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan implementasi peraturan tersebut berjalan secara efektif di seluruh wilayah desa. Langkah-langkah ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta memanfaatkan struktur kelembagaan yang telah ada di tingkat lokal.

Langkah awal yang diambil adalah membentuk lembaga pelaksana teknis pengelolaan sampah berbasis dusun yang dinamakan Bank Sampah Unit (BSU). BSU bertugas mengoordinasikan kegiatan pemilahan, penimbangan, serta penjualan sampah yang bernilai ekonomi dari warga kepada pihak ketiga atau mitra daur ulang. Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator dan

pengawas utama, dengan mendukung pendanaan awal, pelatihan teknis, serta membangun sistem pelaporan yang transparan.[47]

Pemerintah desa juga menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam implementasi Perdes ini. Perangkat desa berperan sebagai regulator dan pembuat kebijakan sekaligus pemantau pelaksanaan di lapangan. Para pengelola bank sampah bertanggung jawab secara langsung terhadap operasionalisasi pengumpulan dan pengelolaan sampah, termasuk mencatat volume dan jenis sampah yang diterima. Sementara itu, masyarakat desa didorong untuk menjadi aktor utama dengan cara memilah sampah sejak dari rumah dan aktif berpartisipasi dalam sistem bank sampah. Selain itu, kelompok swadaya masyarakat (KSM), karang taruna, dan PKK turut dilibatkan dalam penyuluhan dan edukasi lingkungan.[48]

Sebagai upaya untuk menjalankan substansi dari Perdes No. 7 Tahun 2016, pemerintah desa telah membentuk struktur operasional yang terintegrasi. Mekanisme implementasi tersebut mencakup beberapa tahapan utama :

a. **Pembentukan Unit Bank Sampah (BSU)** di setiap padukuhan, yang bertugas menerima sampah dari warga, melakukan penimbangan, pencatatan saldo, dan pelaporan kegiatan.

[47] Pemerintah Desa Panggungharjo, Laporan Tahunan Implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016, (Bantul: Pemdes Panggungharjo, 2023).

[48] Wawancara dengan Mbak Wulan Pengelola Bank Sampah Induk "Panggungharjo Bersih", 5 Juni 2025.

b. **Pemilahan Sampah dari Sumber**, di mana warga diwajibkan memilah antara sampah organic, anorganik,dan residu dari rumah tangga.
c. **Digitalisasi Pelayanan** melalui aplikasi "Pastiklola" yang digunakan untuk menjadwalkan penjemputan sampah dan merekap transaksi tabungan sampah.
d. **Ketertiban BUMDesa Panggung Lestari** dalam mendistribusikan hasil daur ulang, menjual kompos, dan menjalin kerja sama dengan mitra industry.
e. **Penerapan Sanksi Persuasif** , di mana petugas lingkungan atau kader hanya memberi teguran atau edukasi ketika ada pelanggaran seperti pembakaran sampah atau tidak memilah.[49]

Secara operasional, bank sampah di Desa Panggungharjo bekerja dengan prinsip tabungan sampah, di mana warga menabung sampah yang telah dipilah ke unit BSU. Setiap jenis sampah memiliki nilai ekonomis yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk saldo. Saldo ini dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai, pembayaran iuran, bahkan digunakan untuk pembelian kebutuhan pokok tertentu].[50] Sistem ini tidak hanya mendorong perubahan perilaku, tetapi juga memberikan insentif langsung kepada warga untuk konsisten dalam pengelolaan sampah.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi, pemerintah desa secara aktif melakukan sosialisasi Perdes kepada seluruh

[49] Peraturan Desa Panggungharjo No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.
[50] Ika Lestari, "Model Bank Sampah dalam Perspektif Ekonomi Lingkungan," Jurnal Ekologi Desa, Vol. 4 No. 2 (2021): 23–34.

lapisan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti forum warga, pengajian, pertemuan RT/RW, baliho, serta media sosial. Tidak hanya menjelaskan isi Perdes, kegiatan sosialisasi juga mengedukasi warga tentang pentingnya pengelolaan sampah secara bijak dan dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan hidup.[51] Selain itu, dilakukan juga kampanye berkelanjutan seperti lomba kebersihan lingkungan antar dusun, pelatihan daur ulang, serta pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah desa.

Pendekatan yang diterapkan dalam implementasi ini menunjukkan bahwa Perdes No. 7 Tahun 2016 tidak hanya diperlakukan sebagai norma hukum yang bersifat memaksa, tetapi sebagai alat transformasi sosial yang hidup dalam praktik masyarakat. Kolaborasi antar-stakeholder, penguatan kelembagaan lokal, dan partisipasi warga menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Dalam konteks implementasi Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016, partisipasi warga tidak hanya bersifat formal atau administratif,

[51] Dokumentasi Sosialisasi Perdes, Pemerintah Desa Panggungharjo, 2016–2024.

tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam berbagai aspek teknis dan sosial dari proses pengelolaan sampah rumah tangga.

Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Panggungharjo tergolong tinggi, khususnya setelah dilakukan berbagai upaya penyadaran dan edukasi lingkungan oleh pemerintah desa dan organisasi masyarakat sipil. Partisipasi ini tercermin dari antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan sosialisasi Perdes, pelatihan daur ulang sampah, serta keterlibatan mereka dalam sistem bank sampah yang telah dibentuk di setiap dusun. Sebagian besar warga telah memahami pentingnya memilah sampah dari sumbernya, serta memiliki kesadaran bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.[52]

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo mencakup berbagai kegiatan, antara lain:

a. Pemilahan sampah dari rumah tangga, yang dilakukan secara rutin berdasarkan jenis (organik dan anorganik).
b. Menabung sampah ke unit bank sampah, di mana warga membawa sampah yang telah dipilah untuk ditimbang dan dicatat sebagai saldo tabungan.
c. Mengikuti kegiatan kerja bakti lingkungan, seperti pembersihan saluran air dan pemangkasan rumput secara gotong royong.

[52] Wawancara dengan Ibu Aisyah warga RW 03 Dusun Ngrame, Desa Panggungharjo, 6 Juni 2025.

d. Mendukung kegiatan daur ulang dan pengomposan di tingkat rumah tangga maupun komunitas.
e. Berpartisipasi dalam forum warga dan musyawarah dusun yang membahas evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.[53]

Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa mayoritas warga telah memahami isi dari Perdes No. 7 Tahun 2016 secara umum, meskipun tingkat pemahaman yang mendalam terhadap aspek teknis masih bervariasi. Masyarakat mengerti bahwa Perdes tersebut mengatur tentang kewajiban memilah sampah, larangan membakar sampah sembarangan, serta mekanisme kerja bank sampah. Di sisi lain, tingkat kepatuhan terhadap peraturan ini juga relatif tinggi, meskipun masih ditemukan sebagian kecil warga yang belum konsisten dalam memilah sampah, terutama di wilayah padat penduduk atau daerah dengan tingkat kesadaran lingkungan yang rendah.[54]

Contoh nyata dari keterlibatan masyarakat dapat dilihat dalam aktivitas Bank Sampah Induk Panggungharjo (BSIP), yang dikelola secara mandiri oleh warga dan telah menjalin kerja sama dengan pelaku usaha, sekolah, serta kelompok pemuda. Dalam program ini, warga tidak hanya berperan sebagai penyetor sampah, tetapi juga sebagai pengelola, pemroses, dan bahkan sebagai agen edukasi lingkungan bagi warga lain. Selain itu, beberapa kelompok ibu rumah tangga dan karang taruna juga aktif membuat produk

[53] Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah, Pemerintah Desa Panggungharjo, 2017–2024.
[54] Hasil Observasi Lapangan Peneliti, Juni 2025.

kerajinan dari sampah daur ulang, seperti tas dari plastik bekas dan kompos organik dari sisa dapur.[55]

Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas yang diadopsi dalam Perdes ini memiliki dampak positif dalam membangun kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menekankan pentingnya kehadiran masyarakat dalam proses berjalannya hukum, bukan sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif perubahan sosial melalui instrumen hukum yang hidup di tengah masyarakat.[56]

3. Sistem pengelolaan dan bagi hasil bank sampah

Bank Sampah yang dikelola di Desa Panggungharjo merupakan bagian penting dalam implementasi Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Melalui sistem ini, masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah anorganik dengan pendekatan ekonomi sirkular berbasis komunitas.

Pengelolaan dilakukan melalui unit-unit bank sampah yang tersebar di masing-masing dusun atau wilayah RW. Masyarakat menyetorkan sampah yang sudah dipilah, seperti plastik, kertas, logam, dan botol kaca, kepada petugas bank sampah. Setiap penyetoran akan ditimbang dan dicatat ke dalam sistem tabungan milik warga.

[55] Ika Nurhidayati, "Peran Komunitas dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah di Desa Panggungharjo," Jurnal Pengabdian Lingkungan, Vol. 5 No. 2 (2022): 47–58.

[56] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 34–36.

Menurut keterangan dari IbuWulam, pengelola Bank Sampah Induk Panggungharjo:

"Warga menabung sampah setiap minggu. Hasil penimbangan dicatat, lalu diakumulasikan jadi saldo. Nanti bisa diambil uangnya, atau ditukar sembako.[57]

Setelah dikumpulkan, sampah-sampah tersebut diproses lebih lanjut, baik melalui kerja sama dengan pihak pengepul besar, mitra daur ulang, maupun dikelola sendiri menjadi produk olahan seperti ecobrick atau kerajinan tangan. Pendapatan dari hasil pengelolaan tersebut menjadi sumber dana yang kemudian dibagi.

Mekanisme bagi hasil dari Bank Sampah ini terdiri atas beberapa komponen. Pertama, hasil penjualan sampah dibagikan kepada nasabah sesuai jumlah berat dan jenis sampah yang disetor. Kedua, sebagian keuntungan digunakan untuk operasional lembaga, seperti insentif petugas dan perawatan alat. Ketiga, sebagian lainnya dialokasikan untuk kegiatan sosial dan lingkungan, seperti edukasi lingkungan, program kesehatan, dan santunan warga.

Transparansi menjadi prinsip utama dalam pembagian hasil ini. Setiap bulan diadakan rapat terbuka yang membahas laporan keuangan dan rencana kegiatan. Sistem ini turut didukung oleh aplikasi pencatatan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) "Panggungharjo Mandiri".

Menurut Bapak Rindu, Pengelola Bumdes Desa Panggungharjo:

[57] Wawancara dengan Ibu Wulan, Pengelola Induk Bank Sampah Desa Panggungharjo", 7 Juni 2025.

"Kami ingin sistem ini tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga mengedukasi dan menggerakkan ekonomi warga. Bagi hasilnya jelas, dan warga merasakan langsung manfaatnya.[58]

Secara empiris, sistem ini telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Data per April 2024 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 800 kepala keluarga yang aktif menabung sampah dengan total tabungan senilai lebih dari Rp 30 juta dalam satu tahun berjalan.[59]

Dari sisi hukum, sistem ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan desa dapat efektif ketika didukung oleh struktur sosial yang partisipatif, lembaga pelaksana yang profesional, dan tata kelola yang transparan. Pengelolaan bank sampah di Desa Panggungharjo menjadi contoh konkret bahwa kebijakan lokal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan jika dimaknai sebagai gerakan kolektif warga, bukan sekadar peraturan tertulis.

4. Temuan lapangan berdasarkan wawancara narasumber

Sebagai bagian dari pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016. Para narasumber ini berasal dari unsur pemerintah desa, pengelola bank sampah, dan warga sebagai pengguna layanan. Tujuannya adalah

[58] Wawancara dengan Bapak Rindu, Pengelola Bumdes Desa Panggungharjo, dilakukan pada 7 Juni 2025.

[59] Data Laporan Bulanan Bank Sampah Panggungharjo, April 2024, diperoleh dari dokumentasi BUMKal Panggungharjo Mandiri.

untuk memperoleh gambaran faktual mengenai dinamika pelaksanaan Perdes di lapangan.

a. Wawancara dengan Bapak Rindu (Pengelola BUMDes Panggungharjo)

Dalam percakapan yang berlangsung di kantor desa, Bapak Rindu memaparkan bahwa Perdes No. 7 Tahun 2016 mulai aktif dijalankan pada tahun 2017. Sebelum implementasi, dilakukan sejumlah sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan warga, forum RT/RW, dan pelatihan pemilahan sampah. Langkah awal ini, menurut beliau, sangat menentukan keberhasilan program ke depannya, karena tidak semua warga saat itu memahami konsep pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

"Sebelum ada sistem bank sampah, warga biasa buang sampah di kebun atau bak umum. Tapi setelah kami bentuk unit-unit bank sampah dan edukasi, perlahan warga mulai terbiasa memilah," jelas beliau dengan antusiasme yang terasa kuat dari nada bicaranya.

Namun, dalam pelaksanaannya, beliau mengakui bahwa pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling dirasakan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar paham teknis pengelolaan sampah. Selain itu, perilaku warga juga belum seragam; masih ada sebagian masyarakat yang merasa memilah sampah adalah pekerjaan tambahan yang merepotkan.

Menariknya, Bapak Rindu menyoroti bahwa sejak sistem digital diterapkan melalui aplikasi Pasti Angkut, transparansi dan efisiensi meningkat. Namun, beliau mengingatkan bahwa

teknologi hanya akan efektif jika didukung oleh pembinaan yang berkelanjutan.

"Sudah cukup baik, terutama sejak digitalisasi sistem bank sampah. Tapi memang masih perlu pengawasan ketat dan pelatihan terus-menerus," tambahnya sambil menunjukkan data pemantauan BSIP melalui layar monitor di ruang BUMDes.

b. Wawancara dengan Ibu Wulan (Pengelola Bank Sampah Induk Panggungharjo)

Wawancara dilanjutkan dengan Ibu Wulan, sosok perempuan yang telah cukup lama terlibat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Panggungharjo. Ia menyampaikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Panggungharjo telah mengalami transformasi besar dalam tiga tahun terakhir, terutama setelah diterapkannya aplikasi Pasti Angkut, yang kini dikenal pula sebagai Pastiklola.

Melalui aplikasi ini, setiap warga dapat menyetor sampah sesuai jadwal, dan petugas bank sampah akan menimbang serta mencatat data tersebut langsung ke dalam sistem digital. Dengan cara ini, semua transaksi tercatat secara transparan, dan warga bisa mengetahui saldo tabungan sampah mereka kapan saja.

"Kami sekarang tidak lagi mencatat di buku. Semua sudah digital. Jadi bisa dicek real-time. Warga juga senang karena mereka bisa tahu nilai sampah mereka secara langsung," tutur beliau dengan bangga.

Namun, Ibu Wulan tidak menutupi kenyataan bahwa masih banyak tantangan dalam penggunaan teknologi ini. Beberapa warga, terutama yang sudah lanjut usia, mengalami kesulitan da-

lam menggunakan aplikasi. Tidak jarang pula petugas kesulitan karena sinyal internet yang tidak stabil, terutama di dusun yang jauh dari pusat desa.

“Kalau nggak ada pelatihan rutin, ya petugas dan warga sama-sama bingung. Pernah juga petugas nggak bisa input karena sinyal jelek, akhirnya dicatat manual dulu,” kenangnya sambil tersenyum getir.

Menurutnya, keberadaan bank sampah bukan hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga ekonomi. Beberapa warga bahkan sudah bisa memproduksi kompos dan ecobrick untuk dijual, dan hasilnya cukup untuk menambah penghasilan rumah tangga.

c. Wawancara dengan Ibu Aisyah (Warga RW 03 Dusun Ngrame)

Wawancara terakhir dilakukan dengan Ibu Aisyah, salah satu warga RW 03 di Dusun Ngrame. Beliau menyampaikan bahwa sejak dikenalkan pada program bank sampah, ia dan keluarganya berusaha konsisten memilah sampah di rumah. Menurutnya, program ini sangat membantu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi meski kecil.

“Dulu sampah numpuk di dapur, sekarang kami pisahkan sendiri. Plastik ya plastik, organik ya buat kompos. Tiap minggu setor,” ujarnya dengan nada bangga.

Namun, saat ditanya tentang penggunaan aplikasi, Ibu Aisyah mengaku masih sering mengalami kebingungan. Ia mengandalkan bantuan anaknya untuk menjadwalkan penjemputan atau melihat data di aplikasi.

“Saya sering bingung cara pakainya. Kalau anak saya nggak di rumah, ya saya tunggu aja petugasnya datang. Pernah juga pesan penjemputan, tapi nggak datang. Ya akhirnya numpuk,” ceritanya dengan jujur.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem digital mempermudah secara administratif, masih dibutuhkan edukasi dan pendampingan teknis agar semua warga dapat mengaksesnya secara mandiri. Ibu Aisyah juga berharap agar pemerintah desa lebih aktif dalam memberikan pelatihan sederhana mengenai penggunaan aplikasi kepada warga lanjut usia.

Dari ketiga narasumber tersebut, tergambar bahwa pelaksanaan Perdes No. 7 Tahun 2016 telah membawa dampak positif, baik dalam perubahan perilaku warga maupun penguatan kelembagaan pengelolaan sampah. Namun demikian, tantangan teknis, kultural, dan digital masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi bersama. Digitalisasi yang dimotori oleh aplikasi Pasti Angkut merupakan inovasi yang menjanjikan, tetapi efektivitasnya tetap bertumpu pada komitmen semua pihak — dari pemerintah desa, pengelola, hingga masyarakat pengguna.

5. Inovasi Digital dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi “Pasti Angkut” / “Pastiklola”

Seiring dengan kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan partisipatif, Kalurahan Panggungharjo melakukan inovasi digital melalui peluncuran aplikasi berbasis teknologi bernama “Pasti Angkut” pada tahun 2022. Aplikasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan kini dikenal dengan nama “Pastiklola”. Meski berbeda nama, keduanya merujuk pada

sistem yang sama: sebuah platform digital untuk mengelola sampah rumah tangga berbasis layanan jemput, pemilahan, pencatatan digital, dan sistem insentif.

Aplikasi ini memungkinkan warga untuk menjadwalkan penjemputan sampah dari rumah masing-masing secara mandiri melalui perangkat ponsel mereka. Sampah yang dikumpulkan terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu: organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos dan pakan maggot, anorganik didaur ulang atau dijual melalui mitra industri, sementara sampah residu dikenai biaya layanan antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Biaya ini dibayarkan oleh warga sebagai bentuk tanggung jawab ekologis terhadap sampah yang tidak dapat diolah kembali.

Keunggulan sistem ini terletak pada transparansi dan akuntabilitas. Melalui akun pengguna di aplikasi, warga dapat melihat rincian transaksi, berat sampah, hingga saldo tabungan sampah mereka. Petugas pengangkut juga dibekali sistem dashboard digital yang mencatat seluruh aktivitas pengangkutan. Dengan demikian, proses dokumentasi menjadi otomatis, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Namun, pelaksanaan sistem ini juga menghadapi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan pengelola dan warga, diketahui bahwa sebagian masyarakat terutama lansia masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur pada aplikasi. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan keterlambatan penjemputan masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi secara bertahap melalui pelatihan dan peningkatan layanan teknis.

Hingga tahun 2025, sistem aplikasi Pasti Angkut atau Pastiklola telah digunakan oleh lebih dari 15.000 rumah tangga, termasuk instansi dan pelaku usaha dari luar desa. Dengan model ini, Panggungharjo bukan hanya berhasil mengurangi ketergantungan terhadap TPA, tetapi juga membentuk ekosistem sirkular berbasis komunitas yang dapat dijadikan percontohan nasional dalam pengelolaan sampah terpadu.

Gambar 1. Ilustrasi Pelaksanaan Aplikasi Pasti Angkut / Pastiklola



[1] Website Resmi Kalurahan Panggungharjo, 'Pasti Angkut: Solusi Digital Sampah Kita', diakses 24 Juni 2025.

[2] Warta Jogja, 'Tarif Pasti Angkut Berdasarkan Jenis Sampah', September 2022.

[3] Wawancara dengan Ibu Wulan dan Ibu Aisyah, Juni 2025.

[4] ANTARA News, 'Pastiklola Jadi Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas', September 2023.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERDES

A. Analisis Implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016

1. Aspek Substansi Hukum

Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 lahir dari kebutuhan nyata masyarakat untuk memiliki aturan lokal yang mengikat terkait pengelolaan sampah. Dari sisi substansi, Perdes ini telah merumuskan ketentuan yang relatif lengkap, mencakup kewajiban, larangan, mekanisme kelembagaan, hingga sanksi administratif.

Beberapa aturan penting yang terkandung dalam Perdes tersebut antara lain:

a. Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan setiap rumah tangga melakukan pemilahan sampah ke dalam kategori organik, anorganik, dan residu sejak dari sumbernya.[60]
b. Pasal 6 ayat (2) yang mewajibkan warga menyetorkan sampah anorganik kepada Bank Sampah Unit (BSU) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa.[61]
c. Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan larangan membakar sampah di sekitar rumah atau lahan terbuka, guna

[60] Perdes Panggungharjo No. 7 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).
[61] Ibid., Pasal 6 ayat (2).

mencegah pencemaran udara dan dampak kesehatan.[62]

d. Pasal 10 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa melalui BUMDes Panggung Lestari untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu bersama BSU.[63]
e. Pasal 13 ayat (1) yang mengatur adanya sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga denda bagi warga yang tidak mematuhi aturan.[64]

Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa substansi Perdes ini dianggap sebagai pijakan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola sampah secara kolektif. Aparat desa menegaskan bahwa tanpa aturan tertulis, program bank sampah sulit berjalan karena tidak ada landasan hukum yang memaksa warga untuk berpartisipasi.[65]

Meski demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua warga mematuhi aturan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Misalnya, kewajiban pemilahan sampah (Pasal 5 ayat (1)) belum dijalankan sepenuhnya. Sebagian besar warga memang memilah sampah plastik karena memiliki nilai jual, tetapi sampah organik dan

[62] Ibid., Pasal 7 ayat (1).
[63] Ibid., Pasal 10 ayat (1).
[64] Ibid., Pasal 13 ayat (1).
[65] Wawancara dengan Pengurus Bumdes Mas Rindu, pada bulan Juni 2025

residu sering dicampur kembali dengan alasan lebih praktis.[66]Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman warga terhadap substansi hukum masih parsial, lebih terfokus pada aspek ekonomi daripada pada kesadaran lingkungan.

Kondisi serupa juga terlihat dalam larangan membakar sampah (Pasal 7 ayat (1)). Meskipun aturan secara tegas melarang, masih terdapat warga yang membakar sampah di halaman rumahnya. Dari wawancara dengan salah satu warga, kebiasaan ini dilakukan karena dianggap cara paling cepat untuk mengurangi volume sampah, meskipun mereka tahu hal tersebut dilarang oleh Perdes.[67]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara substansi hukum, Perdes No. 7 Tahun 2016 sudah memadai karena merumuskan aturan yang jelas, rinci, dan mengikat. Namun, efektivitas substansi hukum tersebut dalam praktik masih sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Aturan yang baik pada dasarnya harus dipahami, diterima, dan dilaksanakan, bukan sekadar dibaca. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa substansi hukum yang kuat hanya akan bermakna apabila masyarakat memiliki kesediaan untuk mematuhi dan menjadikannya bagian dari perilaku sehari-hari.

2. Aspek Struktur Kelembagaan

[66] Wawancara dengan ibu Aisyah pada bulan Juni 2025
[67] Hasil observasi peneliti pada bulan Juni 2025

Selain substansi hukum yang tertulis dalam Perdes, keberhasilan implementasi aturan juga sangat ditentukan oleh struktur kelembagaan yang menjalankannya. Dalam konteks Perdes Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016, terdapat beberapa aktor kelembagaan yang memiliki peran penting, yaitu Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari, dan Bank Sampah Unit (BSU) di tiap pedukuhan.

Perdes ini menegaskan bahwa Pemerintah Desa berwenang mengatur arah kebijakan dan pengawasan atas pengelolaan sampah. Kewenangan tersebut diwujudkan dengan memberikan mandat kepada BUMDes Panggung Lestari sebagai pelaksana utama.[68] BUMDes kemudian membentuk sistem pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap pedukuhan. BSU bertugas sebagai perpanjangan tangan BUMDes untuk mengelola sampah dari warga, mulai dari proses pemilahan, penimbangan, hingga pencatatan tabungan sampah.[69]

Hasil wawancara dengan pengurus BUMDes menunjukkan bahwa sistem kelembagaan ini relatif berjalan baik karena adanya koordinasi yang jelas. BUMDes bertugas mengelola bank sampah induk, mengolah sampah organik menjadi kompos, serta menyalurkan sampah anorganik ke pihak ketiga (pabrik daur ulang). Sementara itu, BSU berperan dalam mengedukasi warga, menerima

[68] Perdes Panggungharjo No. 7 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (1).
[69] Ibid., Pasal 11 ayat (1).

setoran sampah, dan memberikan insentif berupa tabungan atau pengurangan pembayaran iuran tertentu.[70]

Meskipun demikian, tidak semua BSU memiliki kinerja yang sama. Dari hasil observasi, ada beberapa BSU yang aktif dengan partisipasi warga cukup tinggi, namun ada juga yang cenderung pasif karena keterbatasan pengurus dan kurangnya antusiasme masyarakat.[71] Faktor ini berpengaruh langsung pada lancar tidaknya implementasi Perdes, karena keberhasilan bank sampah sangat bergantung pada semangat para pengurus dan dukungan warga di tingkat pedukuhan.

Selain itu, masih terdapat kendala terkait sumber daya manusia dan pendanaan. Aparat desa mengakui bahwa tidak semua pengurus bank sampah memiliki kapasitas manajerial yang baik, sehingga terkadang data administrasi tidak tertata rapi. Di sisi lain, insentif finansial dari hasil penjualan sampah dinilai belum cukup besar untuk memotivasi sebagian warga agar konsisten menyetor sampah.

Dengan demikian, dari aspek struktur kelembagaan dapat disimpulkan bahwa kerangka organisasi yang dibangun Desa Panggungharjo sebenarnya sudah sesuai dengan amanat Perdes. Namun, kualitas implementasinya masih dipengaruhi oleh variasi

[70] wawancara dengan Mas Rindu pengurus BUMDes Panggung Lestari, bulan Jui 2025

[71] observasi lapangan di Desa Panggungharjo, bulan Juni 2025

kinerja BSU, kemampuan SDM, serta dukungan dana yang tersedia. Artinya, struktur hukum telah hadir, tetapi efektivitas kerjanya sangat ditentukan oleh komitmen dan kapasitas para pelaksana di lapangan.

3. Aspek Kultur Masyarakat

Kultur masyarakat merupakan aspek yang paling halus sekaligus paling menentukan dalam implementasi hukum. Substansi hukum bisa disusun dengan baik, dan struktur kelembagaan dapat dibangun dengan rapi, tetapi tanpa dukungan kultur masyarakat, hukum hanya akan berhenti sebagai teks yang tidak hidup. Begitu pula dalam implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016, sikap dan kebiasaan masyarakat Desa Panggungharjo menjadi faktor penentu apakah aturan ini benar-benar dijalankan atau hanya tinggal di atas kertas.

Dari hasil wawancara, sebagian besar warga mengaku mengetahui adanya Perdes tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Bank Sampah Unit (BSU) memang sudah menjangkau banyak lapisan masyarakat. Namun, pemahaman warga mengenai isi Perdes tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku sehari-hari. Misalnya, kewajiban untuk memilah sampah masih dijalankan setengah hati. Banyak warga hanya memilah sampah plastik karena memiliki nilai jual, sementara sampah organik dan residu seringkali masih dicampur.[72] Hal ini mencerminkan bahwa motivasi ekonomi masih lebih dominan dibanding kesadaran ekologis.

[72] wawancara dengan Ibu Aisyah warga Desa Panggungharjo, bulan Juni 2025

Kebiasaan lama, seperti membakar sampah, juga belum sepenuhnya ditinggalkan. Meskipun Pasal 7 ayat (1) secara tegas melarang, beberapa warga tetap melakukannya dengan alasan lebih cepat, praktis, dan tidak memerlukan biaya. [73] Dari sisi kultur hukum, perilaku ini menunjukkan adanya resistensi terhadap aturan baru karena bertabrakan dengan kebiasaan lama yang dianggap lebih mudah.

Namun demikian, tidak sedikit pula warga yang mendukung penuh program bank sampah dan secara rutin menyetorkan sampahnya ke BSU. Mereka beranggapan bahwa program ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata, seperti tambahan tabungan dan pengurangan biaya iuran tertentu. [74] Kehadiran kelompok masyarakat yang aktif dan antusias ini menjadi role model sekaligus modal sosial yang berharga dalam memperkuat implementasi Perdes.

Secara keseluruhan, kultur masyarakat Panggungharjo dapat dikatakan masih berada pada tahap transisi. Sebagian masyarakat sudah mulai membangun kesadaran hukum baru sesuai Perdes, tetapi sebagian lain masih terjebak pada kebiasaan lama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi hukum tidak dapat berlangsung instan; ia memerlukan proses sosialisasi yang terus-

[73] observasi lapangan di Desa Panggungharjo, bulan Jui 2025

[74] wawancara dengan Mas Rindu Pengurus Bumdes, pada bulan Juni 2025

menerus, strategi pemberdayaan yang tepat, serta insentif yang cukup untuk mendorong perubahan perilaku.

Dengan demikian, dari aspek kultur masyarakat, implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016 telah menimbulkan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi sebagian warga. Namun, tantangan terbesar tetap pada upaya mengubah cara pandang masyarakat agar aturan ini tidak hanya dipatuhi karena adanya insentif ekonomi, melainkan juga karena tumbuhnya kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan.

B. Implementasi Perdes dalam Perspektif Hukum Progresif

Hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo berpijak pada gagasan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan.[75] Dengan sudut pandang ini, implementasi Perdes No. 7 Tahun 2016 tidak cukup diukur hanya dari seberapa jauh warga patuh pada pasal-pasal yang tertulis, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, Perdes ini telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Melalui sistem Bank Sampah Unit (BSU),

[75] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009

warga tidak hanya diajak memilah sampah, tetapi juga diberi kesempatan untuk menabung dari hasil setoran sampah anorganik.[76] Hal ini mencerminkan prinsip hukum progresif, di mana hukum hadir sebagai sarana pemberdayaan, bukan sekadar alat kontrol sosial.

Selain itu, keberadaan BUMDes Panggung Lestari sebagai pengelola bank sampah menunjukkan adanya inovasi kelembagaan yang lahir dari kebutuhan lokal. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa hukum progresif dapat tumbuh dari desa, dengan mendorong kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan. Perdes ini pada praktiknya mampu menghadirkan manfaat ganda: menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi warga.[77]

Meski demikian, masih terdapat hambatan yang menguji semangat progresif hukum ini. Kesadaran masyarakat yang belum merata serta kebiasaan lama membakar sampah menjadi tantangan dalam memastikan Perdes benar-benar dilaksanakan. Dalam perspektif hukum progresif, kondisi ini bukan berarti kegagalan, melainkan cermin bahwa hukum harus terus bergerak dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi lanjutan seperti edukasi berkelanjutan, insentif yang lebih menarik, serta penguatan kapasitas pengurus BSU.[78]

[76] wawancara dengan Ibu Aisyah Desa Panggungharjo, pada bulan Juni 2025

[77] wawancara dengan Mas Rindu pengurus BUMDes Panggung Lestari, bulan Juni 2025

[78] observasi lapangan di Desa Panggungharjo, bulan Juni 2025

Dengan demikian, implementasi Perdes Panggungharjo No. 7 Tahun 2016 dapat dipahami sebagai wujud hukum progresif di tingkat desa. Aturan ini lahir dari kebutuhan masyarakat, dijalankan dengan melibatkan warga secara aktif, dan membawa manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tantangan masih ada, keberadaan Perdes ini menunjukkan bahwa hukum bisa benar-benar hadir untuk melayani masyarakat, bukan

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang telah disusun dan diteliti secara sistematis. Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2016 di Desa Panggungharjo, serta saran-saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dan akademisi untuk pengembangan lebih lanjut.

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Desa Panggungharjo, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Perdes No. 7 Tahun 2016 di Desa Panggungharjo telah diimplementasikan secara konsisten, terutama dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah desa bersama masyarakat berhasil mendorong kolaborasi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui program-program seperti pengelolaan sampah berbasis RT, bank sampah,

serta pelatihan tentang kesadaran lingkungan. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara norma hukum dengan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Meskipun implementasinya berjalan relatif baik, terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaan Perdes ini. Kendala tersebut antara lain: masih adanya masyarakat yang belum memahami substansi isi Perdes, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antara perangkat desa dan lembaga lokal. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti penyelenggaraan forum edukatif, pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan, serta peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan.

2. Secara keseluruhan, dari sudut pandang hukum dan sosial, Perdes ini dapat dikatakan efektif dalam mendorong tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa. Peraturan ini tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Perdes ini menjadi salah satu contoh bagaimana hukum lokal dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif dan partisipatif.

Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aktor eksternal seperti perguruan tinggi atau LSM dalam mengawal implementasi regulasi lokal. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan bahwa Perdes tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi

benar-benar terimplementasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Kepada Pemerintah Desa Panggungharjo, disarankan agar terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi dan urgensi Perdes melalui kegiatan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan Perdes juga perlu diperhatikan, guna memastikan bahwa regulasi ini tetap relevan dan kontekstual.

2. Optimalisasi alokasi anggaran desa untuk kegiatan lingkungan perlu menjadi prioritas, terutama dalam menyediakan fasilitas yang menunjang keberlanjutan program. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal melalui pelatihan teknis, manajemen, dan kepemimpinan lingkungan akan membantu memperkuat kapasitas pelaksana.

3. Bagi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten dan nasional, perlu dipertimbangkan replikasi model Perdes Panggungharjo ini ke desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa. Model partisipatif yang berhasil diterapkan di sini dapat menjadi inspirasi dalam perumusan kebijakan berbasis komunitas yang lebih luas.

4. Untuk peneliti dan akademisi selanjutnya, terdapat ruang luas untuk mengkaji lebih lanjut dinamika hukum desa, khususnya terkait hubungan antara Perdes dengan sistem hukum na-

sional dan hukum adat. Selain itu, studi mendalam mengenai dampak jangka panjang Perdes terhadap perubahan perilaku masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum dan studi pembangunan berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, 2007.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2008.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Suryani, "Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal Lingkungan Hidup, Vol. 10, No. 2, 2019.

Nugroho, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta," Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 1, 2020.

Wahyuni, "Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 3, 2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 177.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Wawancara dengan Pengelola Bumdes Panggungharjo, Bapak Rindu, tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Desa Panggungharjo.

Wawancara dengan Pengelola Bank Sampah Induk Panggungharjo (BSIP), Ibu Wulan, tanggal 11 Juni 2025, di BSIP Dusun Kweni.

Wawancara dengan Ibu Aisyah Warga RW 03 Dusun Ngrame Kalurahan Panggungharjo

Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER

Bapak Rindu (Pengelola Bumdes Panggungharjo):

1. Sejak kapan Perdes No. 7 Tahun 2016 mulai diterapkan di Desa Panggungharjo?
2. Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk menyosialisasikan Perdes tersebut?
3. Bagaimana bentuk koordinasi antara pemerintah desa dan warga dalam pelaksanaan pengelolaan sampah?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan Perdes ini?
5. Bagaimana evaluasi Anda terhadap efektivitas pelaksanaan Perdes sejauh ini?

Ibu Wulan (Pengelola/Petugas Bank Sampah):

1. Bagaimana proses pengumpulan dan pemilahan sampah di bank sampah ini?
2. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam kegiatan bank sampah?
3. Apa saja kendala teknis atau sosial yang sering dihadapi dalam pengelolaan bank sampah?
4. Bagaimana peran bank sampah dalam mendukung pelaksanaan Perdes No. 7 Tahun 2016?

5. Adakah bentuk pelatihan atau pembinaan yang diterima pengelola bank sampah?

6. Bagaimana dampak keberadaan bank sampah terhadap lingkungan dan ekonomi warga?

Ibu Aisyah (Warga/Pengguna Layanan):

1. Apakah Ibu mengetahui adanya Perdes No. 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah?

2. Bagaimana pendapat Ibu tentang sistem bank sampah di lingkungan ini?

3. Apakah Ibu dan keluarga rutin memilah dan menabung sampah?

4. Apa manfaat yang Ibu rasakan dari adanya bank sampah ini?

5. Apakah ada kendala dalam berpartisipasi atau mengikuti sistem pengelolaan sampah?

6. Apakah Ibu merasa cukup mendapat informasi dan pendampingan dari pihak desa atau pengelola?

Lampiran 2

FOTO-FOTO OBSERVASI LAPANGAN

a. Kalurahan Panggungharjo





b. Bank Sampah di Desa Panggungharjo



c. Tampak Belakang Bank Sampah Panggungharjo



d. Tampak depan Bank Sampah Panggungharjo



e. Bersama Narasumber Ibu Aisyah



f. Berfoto dengan Mas Rindu Bumdes Panggungharjo



g. Berfoto dengan Ibu Wulan Pengurus Bank Sampah

h. Peraturan Desa

PERATURAN DESA (PERDES)

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

Menimbang: a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Desa Panggungharjo;

b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan

Peraturan Desa Panggungharjo tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

Dan

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu .
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang

SALINAN

30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

Bagian Ke Dua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

a. sampah rumah tangga; dan
b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

(1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 b. sampah yang timbul akibat bencana;
 c. sampah medis;
 d. puing bongkaran bangunan;
 e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

SALINAN

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
b. tanggung jawab;
c. berkelanjutan;
d. manfaat;
e. keadilan;
f. kesadaran;
g. kebersamaan;
h. kesehatan;
i. keamanan; dan
j. nilai ekonomi.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
 a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

(2) Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga;

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
 a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS);
h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

(3) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan peraturan Lurah Desa.

SALINAN

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).
(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 a. target pengurangan sampah;
 b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan RPS;
 c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

(1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Bank Sampah dan selanjutnya sampai ke RPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 a. sampah rumah tangga ke bank sampah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT;
 b. sampah dari bank sampah ke RPS, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;

SALINAN

c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPPS/RPS dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke RPS, menjadi tanggung jawab pemerintah desa; dan
e. sampah dari RPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah desa

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di RPS.
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

(1) Pemerintah desa menyediakan RPS sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Pasal 18

RPS dapat diubah menjadi TPA dengan pertimbangan efektif dan efisien.

SALINAN

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola

Pasal 19

(1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa dengan dibiayai melalui APBDes.

(2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUMDesa.

(3) Dalam pelaksanaanya, Unit Usaha Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;

(4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah

Pasal 20

(1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah.

(2) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;

c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

Pasal 21

(1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:

SALINAN

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan
b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
c. mengusulkan kebutuhan TPPS ke lurah desa.

Pasal 22

Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Lurah Desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMDesa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif
Pasal 24

(1) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat termasuk tetapi tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:
 a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 d. tertib penanganan sampah.
(2) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

a. pemberian penghargaan; dan/atau
b. pemberian subsidi.

Pasal 27

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

a. penghentian subsidi; dan/atau
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 28

(1) Lurah desa melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
 a. inovasi pengelolaan sampah;
 b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 c. pengurangan timbulan sampah;
 d. tertib penanganan sampah;
 e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Lurah Desa.

SALINAN

Pasal 29

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Pasal 30

Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 31

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
(3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya; atau
 c. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Panggungharjo;
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
(5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi:
 a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;dan/atau

SALINAN

(6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 b. pengangkutan sampah ke RPS;
 c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

(7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

Pasal 32

(1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.

(3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.

(4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

Pasal 33

(1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
(3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaaan persampahan;
 b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
Pasal 34

(1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMDesa
(3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS;
 b. biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke RPS;
 c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 d. biaya pengelolaan.
(4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOMPENSASI

Pasal 35

(1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. ganti rugi; dan/atau

e. bentuk lain.

Pasal 36

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebagai berikut:

a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah desa;

b. Pemerintah Desa melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;

c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

(1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

(2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

SALINAN

Pasal 38

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 39

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 a. sosialisasi;
 b. mobilisasi;
 c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah desa;
 b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 c. pemberian insentif

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 b. penyediaan media komunikasi;
 c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 40

(1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah setempat.

(2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan
 b. Menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya.
 c. Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

(3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dibiayai dan atas nama Pemerintah Desa Panggungharjo.

(4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat.

(5) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

(1) Lurah Desa mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.

(2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.

(3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 42

(1) Lurah Desa melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah desa.

(2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.

(3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

SALINAN

(2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan
 b. Menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya.
 c. Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

(3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dibiayai dan atas nama Pemerintah Desa Panggungharjo.

(4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat.

(5) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

(1) Lurah Desa mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.

(2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.

(3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 42

(1) Lurah Desa melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah desa.

(2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.

(3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

(2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan
 b. Menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya.
 c. Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

(3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dibiayai dan atas nama Pemerintah Desa Panggungharjo.

(4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat.

(5) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

(1) Lurah Desa mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.

(2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.

(3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 42

(1) Lurah Desa melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah desa.

(2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.

(3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

SALINAN

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 49

(1) Pelaksanaan bank sampah, meliputi:
 a. penetapan jam kerja;
 b. penarikan tabungan;
 c. peminjaman uang;
 d. buku tabungan;
 e. jasa penjemputan sampah;
 f. jenis tabungan;
 g. jenis sampah;
 h. penetapan harga;
 i. kondisi sampah;
 j. berat minimum;
 k. wadah sampah;

(2) Penetapan Jam Kerja sebagaima dimaksud ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 a. Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.
 b. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari dalam satu minggu, tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah.

(3) Penarikan Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 a. Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah.
 b. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran.
 c. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank sampah.

SALINAN

(4) Peminjaman Uang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, bahwa selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

(5) Buku Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :

a. Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.

b. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.

(6) Jasa Penjemputan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:

a. Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan.

b. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

(7) Jenis Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:

a. Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif.

b. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial.

c. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), dan tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran.

d. Tabungan kolektif dan Tabungan Sosial ditujukan untuk keperluan kelompok, diantaranya seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.

(8) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

a. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;

b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
c. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.
d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

(9) Penetapan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut :
a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah.
b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.
c. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar;
d. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk penabung yang menjual secara kolektif, dan sengaja untuk ditabung, dapat diberikan harga stabil tidak tergantung pasar dan atau dapat dibayar di atas harga pasar.

(10) Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

(11) Berat Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

(12) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:
i. kantong pertama untuk plastik;
ii. kantong kedua untuk kertas; dan
iii. kantong ketiga untuk logam.

(13) Sistem Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l, diatur sebagai berikut:

a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
b. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.
c. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima per seratus) untuk penabung dan 15% (lima belas per seratus) untuk pelaksana bank sampah.
d. Jatah 15% (lima belas per seratus) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

(14) Pemberian Upah Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m, diatur sebagai berikut:

a. untuk pengelolaan bank sampah yang dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.
b. tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya, maka bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela dan tidak mendapatkan bayaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

SALINAN

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 29 Juli 2016
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 29 Juli 2016
CARIK DESA PANGGUNGHARJO,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2016 NOMOR 7.

SALINAN

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Rahmanda Her Utomo
2. NIM 1802056018
3. Tempat, tanggal lahir : Sleman, 5 November 1999
4. Alamat : Tempel RT 06 RW 07 Lumbungrejo Tempel Sleman Yogyakarta
5. No. HP 081227611418

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 b. MAN 5 Sleman (2015-2018)
 c. SMPN 1 Tempel (2012-2015)
 d. SDN Klegung 1 Tempel (2006-2012)
 e. TK Among Putro Tempel (2004-2006)

Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Semarang, 25 Juni 2025

Rahmanda Her Utomo
NIM. 1802056018